



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon ;

Tri Retno Lestari, tempat/tanggal lahir : Perdamaian/23 Juli 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Lingk II Bahagia RT/RW 00/00 Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Pendidikan : SLTA/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* dibawah Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb pada tanggal 3 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama ABDUL KHARIM AL BAASITH lahir di Binjai, 23 September 2017 adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara JUNAIDI dengan TRI RETNO LESTARI sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa Ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022 di Stabat sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor: 1205-KM-16032022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Almarhum suami Pemohon bernama JUNAIDI mempunyai hak milik atas tanah berikut bangunan dengan Sertifika Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begumit/2012, Luas 5890 m2 yang terletak di Desa Kwala Begumit

Kecamatan Stabat yang terdaftar Hak Milik Almarhun suami Pemohon yang bernama JUNAIDI;

5. Bahwa Pemohon, mohon ditetapkan untuk sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orangtua dari anak yang belum dewasa, bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH lahir di Binjai, 23 September 2017 untuk menjual tanah berikut bangunan dengan Sertifika Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2 terletak di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat yang terdaftar dengan nama Almarhum suami Pemohon JUNAIDI yang beralih ke anaknya yang sebagai ahli waris yang belum dewasa bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas nama ABDUL KHARIM AL BAASITH lahir di Binjai, 23 September 2017 anak kandung dibawah umur Pemohon dengan Almarhum JUNAIDI guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum JUNAIDI hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan secara hukum Pemohon bernama TRI RETNO LESTARI sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum JUNAIDI yang bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH lahir di Binjai, 23 September 2017;

3.

Memberikan ijin kepada Pemohon TRI RETNO LESTARI bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa bernama: ABDUL KHARIM AL BAASITH untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah berikut bangunan yang melekat hak milik atas nama JUNAIDI berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifika Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2, atas nama JUNAIDI beralih ke anaknya yang sebagai ahli waris yang belum dewasa bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH;

4.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photo copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama Tri Retno Lestari NIK 1205076307790004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/37/IX/2014 atas nama Junaidi dengan Tri Retno Lestari, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2) ;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No.1205071603220001 atas nama Tri Retno Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-19052022-0008 atas nama Abdul Kharim Al Baasith, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P4);

5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.12-26/DD/VII/2023 atas nama Tri Retno Lestari dan Abdul Kharim Al Baastih, yang dikeluarkan oleh Lurah Dendang Kecamatan Stabat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tri Retno Lestari dan Abdul Kharim Al Baastih, yang dibuat oleh Tri Retno Lestari dan Abdul Kharim Al Baastih di Dendang tanggal 10 Juli 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Tri Retno Lestari dan Abdul Kharim Al Baastih yang diketahui oleh Lurah Dendang Kecamatan Stabat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti yang merupakan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-7, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemua surat bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dilegalisir secara sah, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi Suminah:

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Pemohon tinggal di Lingk II Bahagia RT/RW 00/00 Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa anak Pemohon dan suaminya ada 1 (satu) orang;

- Bahwa anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:

ABDUL KHARIM AL BAASITH, untuk menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2;

2. Saksi Yanti:

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Pemohon tinggal di Lingk II Bahagia RT/RW 00/00 Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa anak Pemohon dan suaminya ada 1 (satu) orang;

- Bahwa anak Pemohon berusia 6 (enam) tahun;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:

ABDUL KHARIM AL BAASITH, untuk menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta Saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara dan belum termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205076307790004 atas nama Tri Retno Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan P-3 Foto Copy Kartu Keluarga No : 1205071603220001 atas nama kepala keluarga Tri Retno Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Lingk II Bahagia RT/RW 00/00 Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu: ABDUL KHARIM AL

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAASITH, lahir di Banjar, 23 September 1971, untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang:

1. Apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya tersebut bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang benar tidaknya Pemohon sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum

Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan Para Saksi, terbukti bahwa ABDUL KHARIM AL BAASITH adalah anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan terbukti pula bahwa anak kandung Pemohon tersebut adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama JUNAIDI dan ibu bernama TRI RETNO LESTARI (Pemohon). Selain itu, terbukti pula bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022, sementara Ibu yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud terbukti Pemohon tersebut termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya jelas merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua dari anak-anak tersebut diatas yang hidup lebih lama;

Ad.2. Tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas "tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m2;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak". Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa "Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk". Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan pada dasarnya telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya**. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beschikking*) juga, *asas* semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: “Kata *beheer* atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari *beschikking* atau tindakan pemilikan. *Beheer* adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah *beheer*), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. **Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara *beheer* dan *beschikking*, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, *beschikking* meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.**” (*vide*, J. Satrio, dalam buku “Hukum Harta Perkawinan”, Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: “*Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri.*”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya sebagaimana bukti P-5 dan P-7, yang tercatat atas nama Pemohon, adalah guna kepentingan untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan pemilihan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak-anak Pemohon menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali Ibu, padahal senyatanya merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH dan Pemohon **untuk** dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas “tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m²”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan

Halaman **11** dari **13** halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon bernama TRI RETNO LESTARI sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum JUNAIDI yang bernama ABDUL KHARIM AL BAASITH lahir di Binjai, 23 September 2017;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon TRI RETNO LESTARI bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa bernama : ABDUL KHARIM AL BAASITH untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kwala Begumit dengan Sertifikat Hak Milik No. 421/Desa Kwala Begumit, Surat Ukur Tanggal 25/09/2012, No 05/Kwala Begumit/2012, Luas 5890 m²;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Rehulina Brahmana, S.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rehulina Brahmana, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp 10.000,-
4.	Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah
rupiah)

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)